



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *1 TAHUN 2006*

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
(SHBJ) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005;
 - b. bahwa setelah dilakukan pencermatan dan evaluasi terhadap materi Peraturan Gubernur dimaksud terdapat hal-hal yang masih perlu dijelaskan dan dilengkapi pada Lampiran Peraturan Gubernur.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-ur: dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa (SHBJ) Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 1203/D.II/03/2000
Nomor SE-38/A/2000
 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultansi (Biaya Langsung Personil/Remuneration dan Biaya Langsung Non Personil/Direct Reimbursable Cost).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA (SHBJ) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di ubah sebagai berikut :

1. Pada Lampiran Kelompok Barang :

- huruf **A. ALAT TULIS KANTOR** Nomor urut : A.1.2.1 sampai dengan Nomor A.3.2.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A.1.2	Kertas HVS 70 gr (fotocopy) :			
A.1.2.1	Folio rim	Dunia Mas	pak	33,500
A.1.2.2	Folio rim	Sinar Dunia	pak	33,500
A.1.2.2.1	Kwarto (500lb)	Paperone	pak	35,300
A.1.2.2.2	Kwarto (500lb)	Sinar Dunia	pak	33,000
A.1.2.2.3	Kwarto (500lb)	Paperline	pak	34,150
A.1.2.2.4	Kwarto (500lb)	Bola Dunia	pak	34,150
A.1.2.2.5	Kwarto (500lb)	Dunia Mas	pak	33,575
A.1.2.2.6	Kwarto (500lb)	Mirage	pak	33,000
A.1.2.3	Double Folio (500 lb)	Paperline	pak	69,500
A.1.3	Kertas HVS 80 gr (fotocopy) :			

A.1.3.1	Folio (500 lb)	Paperline	pak	38,000
A.1.3.2	Folio (500 lb)	Sinar Dunia	pak	38,150
A.1.3.2.1	Kwarto (500lb)	Paperone	pak	37,600
A.1.3.2.2	Kwarto (500lb)	Sinar Dunia	pak	36,450
A.1.3.2.3	Kwarto (500lb)	Paperline	pak	37,600
A.1.3.2.4	Kwarto (500lb)	Bola Dunia	pak	36,450

- huruf P. PERLENGKAPAN KOMPUTER pada kolom P.21 sampai dengan P.21.18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS/NAMA BARANG	MERK	SATUAN	HARGA
P.21	TONER CARTRIDGE			-
P.21.1	Toner HP Laserjet FL	HP	buah	585.000,00
P.21.2	Toner HP Laserjet 4L/4ML/4P/4MP HP 92274 A	HP	buah	870.000,00
P.21.3	Toner HP Laserjet II P/II P Plus/III P HP 92275 A	HP	buah	960.000,00
P.21.4	Toner HP Laserjet II/II D/III/III D HP 92295 A	HP	buah	1.500.000,00
P.21.5	Toner HP Laserjet 4, 4 Plus, 4 M/M+5/N/M HP 92298 A	HP	buah	930.000,00
P.21.6	Toner HP Laserjet 4, 4 Plus, 4 M/M+5/N/M HP 92298 X	HP	buah	950.000,00
P.21.7	Toner HP Laserjet 4 V/4 MV HP C 3900 A	HP	buah	1.350.000,00
P.21.8	Toner HP Laserjet 5 P/ 5 MP/ 6 P/6 MP HP 3903 F/A	HP	buah	705.000,00
P.21.9	Toner HP Laserjet 5L/6I/3100 HP 3906 F/A	HP	buah	585.000,00
P.21.10	Toner HP Laserjet 5 Si/5SiMX/5Si Mopier HP 3909 A	HP	buah	1.750.000,00
P.21.11	Toner HP Laserjet 1000 HP C 7115 A	HP	buah	530.000,00
P.21.12	Toner HP Laserjet 1100/1100 A HP C 4092 A New	HP	buah	515.000,00
P.21.13	Toner HP Laserjet 1150 HP Q 2624 A	HP	buah	620.000,00
P.21.14	Toner HP Laserjet 1300 HP C 2613 A	HP	buah	620.000,00
P.21.15	Toner HP Laserjet 2100/2100 M/2100 TN HP C 4096 A New	HP	buah	865.000,00
P.21.16	Toner HP Laserjet 4000/T/N/TN,4050/N/DN HP C 4127 A	HP	buah	1.100.000,00
P.21.17	Toner HP Laserjet 4000/T/N/TN,4050/N/DN HP C 4127 X	HP	buah	1.105.000,00
P.21.18	Toner HP Laserjet 5000/5000N/5000GN HP C 4129 X	HP	buah	1.400.000,00

2. Pada LampiranKelompok Jasa huruf B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PELAKSANA	BIAYA TRANSPORT	PERINCIAN BIAYA/ANG			
			MAKAN	PENGINA PAN	TRANSPOR T LOKAL	UANG SAKU
			Perhari	Perhari	Perhari	Perhari
B	BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI					
B.1	LUAR JAWA, BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TIMUR,					
B.1.1	PEJABAT NEGARA					
B.1.1.1	Gubernur		150.000	900.000	300.000	400.000
B.1.1.2	Wakil Gubernur		150.000	900.000	300.000	400.000
B.1.1.3	Pimpinan DPRD		150.000	900.000	300.000	400.000
B.1.1.4	Anggota DPRD		150.000	900.000	300.000	400.000

B.1.2	PNS					
B.1.2.1	Sekretaris Daerah		150.000	900.000	300.000	400.000
B.1.2.2	Asisten Sekda		112.000	675.000	225.000	300.000
B.1.2.3	Golongan IV		75.000	450.000	150.000	200.000
B.1.2.4	Golongan III		60.000	350.000	100.000	150.000
B.1.2.5	Golongan II		50.000	300.000	100.000	125.000
B.1.2.6	Golongan I		45.000	200.000	75.000	50.000
B.2	DKI					
B.2.1	PEJABAT NEGARA					
B.2.1.1	Gubernur		150.000	1.250.000	300.000	400.000
B.2.1.2	Wakil Gubernur		150.000	1.250.000	300.000	400.000
B.2.1.3	Pimpinan DPRD		150.000	1.250.000	300.000	400.000
B.2.1.4	Anggota DPRD		150.000	1.250.000	300.000	400.000
B.2.2	PNS					
B.2.2.1	Sekretaris Daerah		150.000	1.250.000	300.000	400.000
B.2.2.2	Asisten Sekda		125.000	850.000	250.000	300.000
B.2.2.3	Golongan IV		75.000	650.000	175.000	200.000
B.2.2.4	Golongan III		60.000	550.000	125.000	150.000
B.2.2.5	Golongan II		50.000	400.000	100.000	125.000
B.2.2.6	Golongan I		40.000	300.000	75.000	75.000
B.3.	JAWA TENGAH					
B.3.1	PEJABAT NEGARA					
B.3.1.1	Gubernur		150.000	200.000	200.000	200.000
B.3.1.2	Wakil Gubernur		150.000	200.000	200.000	200.000
B.3.1.3	Pimpinan DPRD		150.000	200.000	200.000	200.000
B.3.1.4	Anggota DPRD		150.000	200.000	200.000	200.000
B.3.2	PNS					
B.3.2.1	Sekretaris Daerah		150.000	200.000	200.000	200.000
B.3.2.2	Asisten Sekda		112.500	150.000	150.000	150.000
B.3.2.3	Golongan IV		75.000	100.000	100.000	100.000
B.3.2.4	Golongan III		60.000	80.000	70.000	75.000
B.3.2.5	Golongan II		50.000	50.000	50.000	50.000
B.3.2.6	Golongan I		45.000	40.000	50.000	50.000
B.4	DALAM PROPINSI DIY (ke Kabupaten/Kota atau dari Kabupaten/Kota ke Propinsi)					
B.4.1	PEJABAT NEGARA					
B.4.1.1	Gubernur					160.000
B.4.1.2	Wakil Gubernur					160.000
B.4.1.3	Pimpinan DPRD					160.000
B.4.1.4	Anggota DPRD					160.000

B.4.2	PNS					
B.4.2.1	Sekretaris Daerah					160.000
B.4.2.2	Asisten Sekda					120.000
B.4.2.3	Golongan IV					80.000
B.4.2.4	Golongan III					70.000
B.4.2.5	Golongan II					50.000
B.4.2.6	Golongan I					40.000
B.5	Perjalanan Dinas untuk Pameran/ Diklat diluar Propinsi DIY					
B.5.1	PNS					
B.5.2.1	Golongan IV		60.000	100.000	40.000	100.000
B.5.2.2	Golongan III		60.000	75.000	45.000	80.000
B.5.2.3	Golongan II		60.000	50.000	30.000	60.000
B.5.2.4	Golongan I		60.000	50.000	30.000	50.000

B 6	Tiket Perjalanan Dinas	
B.6.1	Tiket Kereta Api Tujuan DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten	
	KELAS	TARIF
B.6.1.1	Eksekutif	Rp. 500.000,00/PP
B.6.1.2	Bisnis	Rp. 300.000,00/PP

B 6.2	Tiket pesawat terbang langsung dari Yogyakarta				
	TUJUAN	TARIF (PP)	PPN	ANSURANSI	JUMLAH
B.6.2.1	Bandung	1,700,000	170,000	8,000	1,878,000
B.6.2.2	Batam	2,540,000	254,000	12,000	2,806,000
B.6.2.3	Jayapura	4,200,000	420,000	18,000	4,638,000
B.6.2.4	Jakarta	840,000	84,000	18,000	942,000
B.6.2.5	Ambon	940,000	94,000	18,000	1,052,000
B.6.2.6	Denpasar	810,000	81,000	18,000	909,000
B.6.2.7	Menado	2,590,000	259,000	18,000	2,867,000
B.6.2.8	Medan	2,180,000	218,000	6,000	2,404,000
B.6.2.9	Padang	1,590,000	159,000	6,000	1,755,000
B.6.2.10	Pekanbaru	1,840,000	184,000	8,000	1,810,000
B.6.2.11	Palembang	1,510,000	151,000	6,000	1,667,000
B.6.2.12	Pontianak	1,740,000	174,000	6,000	1,920,000
B.6.2.13	Timika	3,310,000	331,000	6,000	3,647,000
B.6.2.14	Makasar	1,740,000	174,000	6,000	1,920,000

Keterangan

1. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
2. Tarif perjalan dinas dalam propinsi sudah termasuk biaya transport dan makan,
3. Perjalanan dinas petugas disetakaan dengan Golongan III,
4. Perjalanan dinas pameran hanya berlaku untuk luar propinsi yang lebih dari 4 hari.
5. Tarif tersebut diatas belum termasuk Air Port Tax.

6. Air Port Tax (PP) = Rp 60.000,00.
 7. Tujuan ke kota lain menyesuaikan tarif yang berlaku.
 8. Setiap kali penerbangan transit dikenakan jasa asuransi sebesar Rp 6000,00.
3. Pada Lampiran Kelompok Jasa setelah ketentuan huruf D ditambah keterangan yang berbunyi sebagai berikut:
Keterangan :
- a. Biaya perjalanan peserta pendidikan Diklat Teknis/Fungsional ke luar Propinsi :
 - Sama atau kurang dari 4 hari sesuai dengan tarif perjalanan dinas.
 - Lebih dari 4 hari menggunakan tarif perjalanan dinas pameran/Diklat
 - b. Pembelian Buku wajib/foto copy sebesar Rp. 100.000,00.
 - c. Pembuatan Karya Tulis sebesar Rp. 400.000,00.
4. Pada Lampiran Kelompok Jasa setelah ketentuan huruf G ditambah Keterangan yang berbunyi sebagai berikut:
Keterangan :
1. UP singkatan dari Untuk Perhatian.
 2. Penggunaan :
 - a. untuk bahan Bakar :
 - 1) Harga Premium : Rp 4.500,00/liter
 - 2) Harga Solar : Rp 4.300,00/liter
 - 3) Harga Oli : Rp 16.500,00/liter
 - b. Halaman 222 Nomor. G.1.12
Pengecatan mobil dapat dilakukan setelah usia kendaraan 8 (delapan) tahun atau lebih = Rp 6.000.000,00
 3. Doorsmeer (Jasa Salon Mobil)
 - a. Doorsmeer dapat diartikan sebagai servis
 - b. Servis biasa = servis ringan diantaranya : Salon, Tune Up, Penggantian Air Accu, Penambahan Gas Freon, penambahan pendingin air (water cooling) shampo Weaper dan sejenisnya.
 - c. Servis lengkap=servis biasa tambah (bersamaan waktunya) ganti oli mesin, oli gardan dan oli persneling :
 - Penggantian oli mesin : 3000 km atau sebulan sekali.
 - Penggantian oli gardan dan persneling : 9000 km atau tiga bulan sekali
 - d. Menambah kelompok kata "Pick Up/Station Wagon" pada jenis/nama barang pada G.1.2 selengkapnya menjadi : "Jeep/Pick Up/Station Wagon / Sejenisnya".
 - e. Memindahkan jenis/nama barang No.G.1.3.17, ke/menjadi G.1.2.14
 - f. Menghilangkan keseluruhan Jenis/nama barang pada kelompok jenis/nama barang pada G.1.3 dari G.1.3.1 s/d G.1.3.2.1, kecuali G.1.3.17
5. Pada Lampiran Kelompok Konstruksi ditambah huruf E.1.3 yang berbunyi sebagai berikut:

E.1.3 TBPK UNTUK PEKERJAAN KONSULTANSI (NON KONTRUKSI)

No	Nilai Pekerjaan	Konstruksi	Panitia	TBPK
1	s/d Rp 15 juta	98,00 %	-	2,00 %
2	> Rp 15 juta s/d Rp 50 juta	97,87 %	0,89 %	1,24 %
3	> Rp 50 jt s/d 100 juta	98,22 %	0,79 %	0,99 %
4	> Rp 100 juta s/d Rp 200 juta	98,44 %	0,66 %	0,90 %
5	> Rp 200 jt s/d 500 juta	98,66 %	0,56 %	0,78 %
6	> Rp 500 juta	98,96 %	0,50 %	0,54 %

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 JANUARI 2006



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X²

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 JANUARI 2006



SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]
BAMBANG S PRIYOHADI
NIP: 110021674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR/.....SERIE.....